



**LURAH HARGOREJO KAPANEWON KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KALURAHAN HARGOREJO**



**KALURAHAN HARGOREJO KAPANEWON KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO**



LURAH HARGOREJO KAPANEWON KOKAP
KABUPATEN KULONPROGO

PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KALURAHAN HARGOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH HARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Kalurahan Hargorejo, khususnya gratifikasi dan suap, perlu menyusun pedoman pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Suap di Lingkungan Pemerintahan Kalurahan Hargorejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengendaian Gratifikasi;
19. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo; dan
20. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOREJO
DAN
LURAH HARGOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN
PENCEGAHAN SUAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
HARGOREJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah sebutan kepala desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan pelaksanaan tugas dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
5. Pamong Kalurahan adalah perangkat kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas lurah dalam pelaksanaan

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
7. Pemangku Kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku Kewenangan adalah Lurah, BPK, Pamong Kalurahan, Dewan Pengawas BUM Desa, Direksi BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Ketua dan Anggota TPK.
8. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.
11. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
13. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh

Pemangku Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

14. Gratifikasi dalam lingkungan Pemerintahan Kalurahan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada orang/wakil resmi instansi Pemerintah Kalurahan dan/atau BPK serta Lembaga Kalurahan lainnya untuk kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.
15. Pengendalian gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif aparatur pemerintah Kalurahan Hargorejo, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
16. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG Inspektorat Kabupaten Kulon Progo adalah unit pengendalian gratifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kulon Progo.
17. Formulir pelaporan gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik dan non elektronik untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.
18. Laporan gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan gratifikasi sesuai prosedur yang selanjutnya disampaikan kepada KPK melalui UPG Inspektorat Kabupaten Kulon Progo.
19. Pemberi gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
20. Penerima gratifikasi adalah pemangku kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan pemangku kewenangan.
21. Suap adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, atau imbalan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Pemerintahan Kalurahan dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat tersebut yang berkaitan dengan tugasnya.
22. Pencegahan suap adalah langkah-langkah preventif yang diambil oleh Aparatur Pemerintahan Kalurahan untuk menghindari praktik suap dan memastikan integritas serta transparansi dalam berbagai

kegiatan.

23. Pelapor adalah Penerima yang menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK.
24. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pemangku Kewenangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
25. Berlaku umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan mematuhi kewajaran atau kepatutan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Kalurahan ini yaitu memberikan pedoman bagi penyelenggara pemerintahan kalurahan dalam pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap di lingkungan Pemerintahan Kalurahan Hargorejo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Kalurahan ini yaitu:

- a. meningkatkan pemahaman penyelenggara pemerintahan kalurahan mengenai pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap.
- b. menumbuhkan komitmen pada diri penyelenggara pemerintahan kalurahan untuk pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap di lingkungan Pemerintahan Kalurahan Hargorejo; dan
- c. mewujudkan integritas dan kinerja yang transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ketentuan dasar pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap di Lingkungan Pemerintahan Kalurahan Hargorejo sebagai berikut:

- a. setiap aparatur Pemerintahan Kalurahan wajib menolak gratifikasi jika diketahui sejak awal dilakukan dengan niat yang berhubungan dengan pekerjaan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya; dan
- b. setiap aparatur Pemerintahan Kalurahan dilarang memberikan gratifikasi dan suap kepada Pegawai Negeri yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 5

Bentuk gratifikasi dan suap yang harus ditolak dan/atau dilaporkan oleh aparatur Pemerintahan Kalurahan Hargorejo antara lain:

- a. pemberian untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat diluar ketentuan yang sah;
- b. pemberian berkaitan dengan proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
- c. pemberian yang berkaitan dengan proses komunikasi dan negosiasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- d. pemberian dan fasilitas/kemudahan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- e. segala bentuk barang, fasilitas dan/atau uang sebagai bentuk terima kasih sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau pelaksanaan suatu kegiatan;
- f. fasilitas hiburan, fasilitas wisata, *voucher*, *discount* oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan tugas yang diterima;
- g. pemberian dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kepentingan; dan
- h. pemberian dalam rangka pelaksanaan pekerjaan terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugas penyelenggara Negara.

Pasal 6

Pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap di Lingkungan Pemerintahan Kalurahan Hargorejo dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip:

- a. partisipatif, yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung maupun tidak langsung pengawasan dan dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi.
- b. transparan, yaitu semua proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- c. akuntabilitas, yaitu setiap Aparatur Pemerintah Kalurahan wajib bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambilnya

- d. berkeadilan, yaitu dengan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak, dengan tidak membedakan dari segala aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya.
- e. kepatuhan, yaitu Aparatur Pemerintahan Kalurahan wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terkait pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap.
- f. pelaporan, yaitu masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan diharapkan melaporkan adanya dugaan praktik gratifikasi dan suap kepada pihak yang berwenang.

BAB II

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Setiap Aparatur Pemerintahan Kalurahan wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut:
 - a. pemberian dalam keluarga dan/atau pihak ketiga sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
 - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksud sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;

- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hadiah langsung/ undian, diskon/ rabat, *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/ aparatur Pemerintahan Kalurahan yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar yang berlaku di instansi penerima gratifikasi dan suap sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, upacara adat/ agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, atau upacara adat/ agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;
- n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus

ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan;

- o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait dengan kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
- q. pemberian cinderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara.

(3) Dalam hal aparaturnya Pemerintah Kabupaten menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG Inspektorat Kabupaten Kulon Progo untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 8

Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.

Pasal 9

- (1) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ ditolak; atau
 - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ ditolak.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling

lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi diterima.

- (3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila paling kurang memuat:
- a. identitas pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi gratifikasi;
 - c. jabatan pelapor gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - e. uraian jenis gratifikasi yang diterima/ ditolak;
 - f. kronologis peristiwa penerimaan/ penolakan gratifikasi; dan
 - g. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan gratifikasi KPK.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi

Pasal 10

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa:
- a. gratifikasi milik penerima; atau
 - b. gratifikasi milik negara.
- (2) Terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal hal sebagai berikut:
- a. apabila pelaporan gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. apabila pelaporan gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/ atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan

- c. penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor.
- (3) Terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut;
- a. apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti surat keputusan penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
 - b. apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor perihal status Kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.
- (4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.
- (5) Terhadap gratifikasi yang berstatus milik Negara, UPG berkoordinasi dengan KPK.

BAB IV

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP

Bagian Kesatu

Larangan Gratifikasi dan Suap

Pasal 11

- (1) Aparatur Pemerintahan Kalurahan dilarang menerima gratifikasi dan suap dari pihak manapun yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap penerimaan hadiah, uang, atau barang dari pihak ketiga yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Aparatur Pemerintahan Kalurahan wajib melaporkan kepada UPG Inspektorat Kabupaten

Kulon Progo dan/atau KPK tembusan disampaikan kepada Lurah Hargorejo.

- (3) Dalam hal hadiah, uang, atau barang yang diterima tidak dapat dikembalikan atau dikembalikan, maka harus diserahkan kepada Pemerintah Kalurahan dan diterbitkan Berita Acara Serah Terima untuk dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaporan

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat melaporkan dugaan gratifikasi atau suap secara langsung kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan/atau KPK serta unit pengawasan internal yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan dapat dilakukan dengan cara menyebutkan identitas yang bersangkutan menggunakan inisial, dan pelapor akan dilindungi identitasnya

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 13

- (1) Aparatur Pemerintahan Kalurahan yang terbukti menerima gratifikasi atau suap akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, maka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo
Pada tanggal 2 September 2024
LURAH HARGOREJO,

Cap/ ttd

BHEKTI MURDAYANTO

Diundangkan di Hargorejo
pada tanggal 2 September 2024
CARIK HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN KALURAHAN HARGOREJO TAHUN 2024 NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN HARGOREJO

FORM PELAPORAN GRATIFIKASI

Nama Pelapor/ Penerima:
NIK :
Alamat :
Jabatan :
Nomor Telepon :

No	Nama & Alamat Pemberi	Tempat & Tanggal Pemberian	Jenis Gratifikasi	Nilai Gratifikasi	Kronologi Pemberian	Keterangan (Bukti Pendukung)

Tempat, Tanggal
Pelapor,

.....

FORM PELAPORAN SUAP

Nama Pelapor/ Penerima:
NIK :
Alamat :
Jabatan :
Nomor Telepon :

No	Nama & Alamat Pemberi	Tempat & Tanggal Pemberian	Jenis Suap	Nilai Estimasi Suap	Tujuan Suap	Keterangan (Bukti Pendukung)

Tempat, Tanggal
Pelapor,

.....

Rekapitulasi Laporan Penerimaan Gratifikasi/ Suap
Pemerintah Kalurahan Hargorejo
Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo
Periode

No	Nama Pelapor	Tanggal Laporan	Jenis Penerimaan	Tanggal Penerimaan	Keterangan (Uraian dan Bukti Pendukung)

Hargorejo,
LURAH HARGOREJO,

BHEKTI MURDAYANTO, S.E.

Hargorejo, 2 September 2024
LURAH HARGOREJO,

Cap/ ttd

BHEKTI MURDAYANTO

